

## **ANALISIS YURIDIS STATUS PULAU LUSI BERDASARKAN UNCLOS 1982 (HASIL KUNJUNGAN DI PULAU LUSI, JANUARI 2019)**

**Nurina Ayuningtyas, Ufuk Robert Wibowo, Ufuk Michael Wibowo**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jl. Semolowaru No.45 Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118  
[truthofayay@yahoo.com](mailto:truthofayay@yahoo.com)

**Abstrak:** Pulau Lusi terbentuk dari adanya reklamasi atau penimbunan hasil penggerukan endapan lumpur Lapindo pada Pulau Sarinah di pesisir timur Sidoarjo. Sehingga Pulau Sarinah yang awalnya terbentuk secara alami dan hanya seluas 5 hektare, setelah dilakukan reklamasi tersebut kini mengalami perluasan hingga 94 hektare dan berubah nama menjadi Pulau Lusi. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait status Pulau Lusi sebagai pulau hasil reklamasi berdasarkan UNCLOS 1982. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Karya tulis ini menyimpulkan bahwa Pulau Lusi tidak dapat dikategorikan sebagai pulau berdasarkan UNCLOS 1982, melainkan hanya sebagai pulau buatan hasil dari reklamasi dan tidak dapat dijadikan sebagai garis pangkal dalam menentukan zona maritim apapun.

**Kata kunci:** pulau, reklamasi, unclos

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dengan berkembangnya jaman berkembang pula teknologi kelautan di dunia, begitu pula di Indonesia. Di Indonesia sendiri pembangunan di bidang kelautan telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Salah satu bentuk pembangunan di bidang kelautan adalah reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase.<sup>1</sup>

Salah satu contoh reklamasi yang telah dilakukan di Indonesia adalah reklamasi Pulau Lusi yang terletak di pesisir timur Kabupaten Sidoarjo. Pulau Lusi terbentuk dari adanya penggerukan endapan lumpur buangan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di ujung atau di mulut muara Sungai Porong. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya pendangkalan Sungai Porong akibat penumpukan Lumpur Sidoarjo. Hasil penggerukan endapan lumpur tersebut ditimbang di sekitar daratan alami seluas ± 5 Hektar yang disebut Pulau Sarinah. Setelah dilakukan reklamasi tersebut, kini Pulau Sarinah yang berubah nama menjadi Pulau Lusi (Lumpur Sidoarjo) memiliki luas ± 94 Hektar dan dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.<sup>2</sup>

Pulau Lusi kini difungsikan untuk kepentingan penelitian dan konservasi, dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>2</sup> Hasil wawancara penulis dengan Mochamad Soim, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas menjaga Pulau Lusi.

## **Seminar Nasional Kelautan XIV**

“ Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir Dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia”  
Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 11 Juli 2019

mengembangkan Pulau Lusi sebagai Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM).<sup>3</sup> Adapun beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang telah dibangun di Pulau Lusi adalah dermaga, rumah penjaga pulau, jalan setapak menuju fasilitas lainnya, tambak untuk penelitian, beberapa balai pertemuan, mushola, toilet, tandon air, sumur, serta fasilitas lainnya.

Pulau Lusi sendiri berasal dari Pulau Sarinah yaitu pulau yang terbentuk secara alami yang kemudian dilakukan perluasan lahan dengan bantuan reklamasi, sehingga kini lebih sering disebut sebagai pulau hasil reklamasi. Namun timbul pertanyaan, apakah Pulau Lusi tersebut dapat digolongkan sebagai pulau atau tidak. Mengingat keberadaan awal pulau tersebut sebenarnya tercipta secara alami, namun mengalami perluasan dengan bantuan reklamasi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis terkait status Pulau Lusi dilihat dari sudut pandang hukum laut internasional lebih tepatnya berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan terkait status Pulau Lusi sebagai pulau hasil reklamasi berdasarkan UNCLOS 1982.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait status Pulau Lusi sebagai pulau hasil reklamasi berdasarkan UNCLOS 1982.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.<sup>4</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersifat mengikat berupa norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982). Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung bahan hukum primer berupa buku-buku hukum dan terbitan berkala berupa artikel atau jurnal yang mengulas hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Terkait Pulau di Dalam UNCLOS 1982**

UNCLOS adalah konvensi hukum laut yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaica pada 10 Desember 1982. Konvensi ini disusun untuk menyelesaikan berbagai masalah yang

<sup>3</sup> <https://kkp.go.id/djprl/bpspldenpasar/artikel/4116-pulau-lusi-butuh-sentuhan-serius-untuk-mengjadi-menawan-dan-menarik-sebagai-destinasi-wisata-bahari> diakses pada 20 Juni 2019 pukul 14.50 WIB.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 35.

## **Seminar Nasional Kelautan XIV**

" Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir Dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia"  
Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 11 Juli 2019

berkaitan dengan hukum laut dimana masalah-masalah ruang samudera adalah berkaitan erat satu sama lain. Pada bagian Pembukaan UNCLOS 1982 disebutkan bahwa,

*Mengakui keinginan untuk membentuk, melalui Konvensi ini, dengan mengindahkan secara layak kedaulatan semua Negara, suatu tertib hukum untuk laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudera secara damai, pendayagunaan sumber kekayaan alamnya secara adil dan efisien, konservasi sumber kekayaan hayati dan pengkajian, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan konservasi kekayaan alam hayatinya.*

Berdasarkan gagasan tersebut, tidak heran jika substansi di dalam UNCLOS 1982 menyangkut berbagai macam aspek yang bertalian dengan segal apermasalahan terkait kelautan. Pengaturan terkait Laut dan Zona Maritim, Rezim Pulau, Hak dan Kewajiban Negara-negara, Riset dan Teknologi Kelautan, hingga Penyelesaian Sengketa terkait permasalahan hukum laut internasional.

Untuk saat ini telah ada 158 negara yang ikut bergabung dalam Konvensi ini, salah satunya Indonesia. Sebagai salah satu konsekuensi dari adanya hal tersebut, maka Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Dengan diratifikasinya UNCLOS 1982, maka setiap peraturan perundang-undangan maupun regulasi terkait hukum laut haruslah mengacu kepada aturan-aturan yang ada di dalam UNCLOS.

Salah satu aspek yang diatur di dalam UNCLOS 1982 adalah terkait Pulau. Di dalam Bab VIII terkait Rezim Pulau (*Regime of Islands*) Pasal 121 ayat (1) disebutkan definisi Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang. Sehingga berdasarkan pasal tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur yang menjadi syarat dari pulau yang diakui oleh UNCLOS 1982 adalah sebagai berikut:

1. Berbentuk sebuah daratan
2. Terbentuk secara alamiah
3. Dikelilingi oleh air
4. Tetap ada saat air pasang.

Pulau Lusi adalah sebuah daratan permanen dengan berbagai habitat yang hidup di dalamnya. Pada awalnya pulau ini terbentuk secara alami dengan luas sekitar 5 Hektar, namun mengatasi adanya permasalahan terkait lingkungan di Sungai Porong, maka pulau tersebut direklamasi hingga seluas 94 Hektar. Sehingga pembentukan Pulau Lusi terkini adalah dengan adanya bantuan atau campur tangan manusia, atau dengan kata lain Pulau Lusi bukan lagi sebuah pulau yang terbentuk secara alami. Kedudukan Pulau Lusi yang berada di mulut muara Sungai Porong sendiri dikelilingi oleh air, dimana pulau ini terletak di mulut muara Sungai Porong. Pulau Lusi juga tetap muncul walaupun terjadi air pasang.

Berdasarkan penjabaran unsur pulau di atas, maka Pulau Lusi tidak dapat dikategorikan sebagai pulau berdasarkan UNCLOS 1982, karena Pulau Lusi terbentuk dengan adanya intervensi manusia yaitu dengan bantuan reklamasi.

### **B. Ketentuan Terkait Pulau Hasil Reklamasi di Dalam UNCLOS 1982**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Pulau Lusi tidak dapat digolongkan sebagai pulau berdasarkan UNCLOS 1982, melainkan hanya sebagai pulau hasil reklamasi. Namun sayangnya di dalam UNCLOS tidak diatur pasal terkait reklamasi. Definisi reklamasi sendiri ada pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebutkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurusan, pengeringan lahan atau drainase.

Adapun di dalam UNCLOS 1982 pengaturan terkait reklamasi secara tidak langsung disinggung dengan bentuk lain, yaitu terkait pulau buatan, instalasi, dan bangunan.

## **Seminar Nasional Kelautan XIV**

**" Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir Dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia"**  
Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 11 Juli 2019

Pasal 60 ayat (1) dan (2) UNCLOS 1982 menyebutkan,

1. *Di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasakan dan mengatur pembangunan operasi dan penggunaan :*
  - (a) *Pulau buatan;*
  - (b) *instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;*
  - (c) *instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut.*
2. *Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.*

Berdasarkan pasal tersebut, setiap Negara memiliki hak untuk membangun, melegalkan, mengoperasikan salah satunya pulau buatan, termasuk di dalamnya hak yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan tersebut. Dengan catatan, pembangunan pulau buatan tersebut harus sesuai dengan kepentingan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi,

*Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai :*

- (a) *Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;*
- (b) *Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :*
  - (i) *Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;*
  - (ii) *Riset ilmiah kelautan;*
  - (iii) *Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;*
- (c) *Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.*

Selain itu, Pasal 60 ayat (4) juga menyebutkan bahwa,

*Negara pantai, apabila diperlukan, dapat menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian dimana Negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.*

Berdasarkan isi pasal-pasal di atas, Indonesia sekaligus sebagai negara peserta berhak atas pembangunan, pengesahan, hingga pengoperasian pulau buatan salah satunya adalah Pulau Lusi. Dimana Pulau Lusi sendiri didirikan atas dasar perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan cara mereklamasi daratan yang ada di perairan dalam Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (4) juga perlu ditetapkan suatu zona keselamatan di sekitar Pulau Lusi untuk menjamin keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau tersebut.

Pasal 60 ayat (8) juga memuat aturan terkait pulau buatan yang berbunyi,

*Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.*

Implikasi dari pasal tersebut adalah bahwa pulau buatan tidak dapat dijadikan patokan atau batas zona maritim di laut, begitu pula dengan Pulau Lusi.

Hal tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 11 UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa, *Untuk maksud penetapan batas laut teritorial, instalasi pelabuhan permanen yang terluar yang merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian dari pada pantai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak akan dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen.*

Dengan kata lain, Pulau Lusi sebagai pulau buatan tidak dapat dijadikan sebagai garis pangkal yang menjadi dasar penarikan batas-batas zona maritim yang ada di laut seperti batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan zona maritim lainnya.

## **Seminar Nasional Kelautan XIV**

“ Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir Dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia”  
Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 11 Juli 2019

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada Bab Hasil dan Pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pulau Lusi tidak dapat dikategorikan sebagai pulau berdasarkan UNCLOS 1982, melainkan hanya sebagai pulau buatan hasil dari reklamasi dan tidak dapat dijadikan sebagai garis pangkal dalam menentukan zona maritim apapun.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil wawancara bersama pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sekaligus penjaga Pulau Lusi, perlu adanya pemahaman lebih terkait status hukum Pulau Lusi bagi penjaga yang bertanggung jawab. Sehingga kedepannya Pulau Lusi dapat dijadikan sebagai salah satu wadah atau wisata edukasi salah satunya di bidang hukum, khususnya hukum kelautan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

### **Konvensi Internasional**

*The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982)